

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS ATAS HARTA BERSAMA DALAM  
PERKAWINAN POLIGAMI  
(Studi Putusan No.2359/Pdt.G/2021/PA.MKS)**



Oleh :

**THALIAH SAGITA FALAH RAZAK  
040 2019 0755**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum  
Universitas Muslim Indonesia

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS ATAS HARTA BERSAMA DALAM  
PERKAWINAN POLIGAMI  
(Studi Putusan No.2359/Pdt.G/2021/PA.MKS)**

Disusun dan diajukan

Oleh

**Thaliah Sagita Falah Razak**

**04020190755**

**SKRIPSI INI**

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi  
Sarjana Pada Bagian Hukum Perdata  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Pada**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR**

**2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Thaliah Sagita Falah Razak

Stambuk : 040 2019 0755

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : **TINJAUAN YURIDIS ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Putusan No.2359/Pdt.G/2021/PA.MKS)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Februari 2023

### Komisi Pembimbing

Pembimbing I,



**Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH**  
NIDN. 0901037302

Pembimbing II,



**Dr. Jasmaniar, SH.,MH**  
NIDN. 0904128502

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



**Dr. Hj. Andi Risma, SH.,MH**  
NIDN. 0901037302

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Thaliah Sagita Falah Razak  
Stambuk : 04020190755  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS ATAS HARTA  
BERSAMA DALAM PERKAWINAN  
POLIGAMI (Studi Putusan No.2359/Pdt.G/  
2021/PA.MKS)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



**Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.**  
NIDN 0915085901

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS ATAS HARTA BERSAMA  
DALAM PERKAWINAN POLIGAMI  
(Studi Putusan No.2359/Pdt.G/2021/PA.MKS)**

Disusun dan diajukan oleh :

**THALIAH SAGITA FALAH RAZAK**

04020190755

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muslim Indonesia  
Pada , Februari 2023  
dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian,

Ketua,




**Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH**  
NIDN. 0901037302

Anggota,



**Dr. Jasmaniar, SH.,MH**  
NIDN. 0904128502

An. Dekan  
Wakil Dekan I,



**Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H**  
NIDN 0913066901

## HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Putusan No.2359/Pdt.G/ 2021/PA.MKS)**

Nama Mahasiswa : Thaliah Sagita Falah Razak

Stambuk : 04020190755

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS oleh :


1. **Dr. Hj. A. Risma, SH.,MH.**  
(Pembimbing I)

(.....)

2. **Dr. Jasmaniar, SH.,MH**  
(Pembimbing II)

(.....)

3. **Dr. Hj. Arfah Tjolleng, SH.,MH**  
(Penguji I)

(.....)

4. **Dr. Anzar Makkuasa, SH.,MH.**  
(Penguji II)

(.....)



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Menerangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa di Bawah:

Nama Mahasiswa : Thaliah Sagita Falah Razak  
Stambuk : 04020190755  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul : **TINJAUAN YURIDIS ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (Studi Putusan No.2359/Pdt.G/ 2021/PA.MKS)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023



Thaliah Sagita Falah Razak

## KATA PENGANTAR



### **Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada umatny hingga akhir zaman ini, aamiin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam wujud yang sederhana, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami” Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Skripsi ini persembahkan dari penulis sebagai bentuk sumbangan ahir jenjang Pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang tentu saja berasal dari apa yang pernah penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa. Juga dari hasil penelitian penulis dan tentu saja arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing terbaik.

Penulis sebagai sosoknyang menyadari akan keberadaannya sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, menyatakan bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh kemampuan intelektual dari penulis sendiri.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada orang tua penulis



Ayahanda Asri Razak dan Ibunda saya Indriani Nathalia M. yang telah memberikan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik, membesarkan dan membimbing saya, bantuan moril dan materil serta doa yang sangat tulus demi kesuksesan penulis selama proses Pendidikan hingga dapat menyanggah gelar sarjana, yang merupakan anugerah besar dalam hidup. Kepada saudara kandung Sulthan Zaky Pramana Putra Razak dan saudari Zahra Saika Razak karena telah memberikan dorongan semangat serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian/skripsi penulis dengan sesuai harapan.

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr., H. Basri Modding, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta seluruh staff dan jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr., H. Laode Husen, S.H., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta seluruh staff dan jajarannya;
3. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata, Bapak dan Ibu Dosen serta staf FH-UMI yang telah membina, mengarahkan, dan memberi ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
4. Ibu Dr Hj. Andi Risma, SH., MH. Selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Jasmaniar, SH., MH. selaku pembimbing II. Terima kasih atas waktu, bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis selama ini demi terselesaikannya skripsi ini;

5. Dosen tim penguji Ibu Dr. Hj. Arfah Tjolleng, SH., MH dan Bapak Dr. Anzar Makkuasa, SH., MH selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal hingga ujian skripsi.
6. Kepada seluruh sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga yang telah menemani, membantu, dan berbagi keluh kesah dalam suka duka, Ariiqah Nurul Waliyah, Alisha Ichsan, Nurul Humaerah, Dhiva Anugrah Putri, Sakinah Batari Dewi, Ayu Utami, Andi Nur Fairuz Eka Putri, Arianty Putri Setiawati, Audrey Alifia Savira, Andi Muh. Ashabul Kahfi, Moh Afrizal Muzakkir, A. Anhar Perdana Putra, dan kepada seluruh sahabat yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan dari semua pihak yang telah banyak membantu. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan selanjutnya

Makassar, Februari 2023



Thaliah Sagita Falah Razak

## ABSTRAK

**Thaliah Sagita Falah Razak (04020190755)** Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul skripsi “**Tinjauan Yuridis Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan No.2359/Pdt.G/ 2021/PA.MKS)**” di bawah bimbingan oleh Ibu Andi Risma, Selaku Pembimbing ketua dan Ibu Jasmaniar, Selaku Pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami dan untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami Putusan No.2359/Pdt.G/2021/PA.MKS.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum,kepastakaan (*library research*). Analisis bahan hukum yakni seluruh data yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier,

Adapun hasil penelitian ini yaitu harta bersama dalam perkara ijin poligami, adalah demi kemaslahatan dan melindungi Harta bersama Pemohon dan Termohon, agar istri yang baru tidak mengklaim harta bersama tersebut dengan menerapkan 3 pilar tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dan Pertimbangan hakim dalam pembagian harta perkawinan digantungkan pada putusan pengadilan agama untuk memberikan keputusan yaitu dengan melihat fakta-fakta dipersidangan yang kemudian akan diputus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga akan terbentuk putusan yang sesuai dengan fungsi dan tujuan hukum. Dengan demikian akan terwujud putusan pengadilan yang memberi kemaslahatan bagi para pihak.

**Kata Kunci :** Harta Bersama, Perkawinan, Poligami

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	10
1. Pengertian Perkawinan .....	10
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	11
3. Tujuan Perkawinan .....	12
4. Syarat Sahnya Perkawinan .....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Poligami .....	17
1. Pengertian Poligami .....	17
2. Poligami Menurut Hukum Islam.....	19
3. Instrumen Hukum Tentang Poligami di Indonesia .....	20
C. Perceraian .....	22
1. Pengertian Perceraian.....	22
2. Akibat Dari Suatu Perceraian .....	23
D. Tinjauan Umum tentang Harta Bersama .....	25

1. Pengertian Harta Bersama .....	25
2. Dasar Hukum Harta Bersama .....	28
3. Macam-Macam Harta Bersama.....	31
4. Pembagian Harta Bersama .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Tipe Penelitian .....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	36
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	36
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	38
E. Analisis Bahan Hukum.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami .	39
B. Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Putusan Pengadilan No. 2359/Pdt.G/2021/PA.MKS .....	50
1. Posisi Kasus .....	50
2. Pertimbangan Hukum Hakim .....	51
3. Putusan Hakim .....	57
4. Analisis Penulis .....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia menjamin hak asasi manusia secara menyeluruh yang mencakup hak hidup, hak membentuk keluarga, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, perlakuan yang sama di mata hukum, hak memeluk agama, dan beribadah menurut agamanya, dan hak-hak lainnya, sesuai makna yang terkandung dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu hak yang dijamin oleh negara ialah hak membentuk keluarga sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (1) mengatur “Hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, merupakan keinginan bagi semua pasangan agar hubungannya diakui oleh negara dan terikat secara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya cukup disebut KHI) dalam Buku I BAB II Pasal 2 bahwa “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat miitsaqan ghaliizhan (sebuah perjanjian yang agung, perjanjian yang kuat, perjanjian yang serius, bukan perjanjian main-main) untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”

Tujuan perkawinan diantaranya untuk membuat sebuah keluarga yang harmonis agar bisa membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan dalam suatu perkawinan, yaitu kenyamanan bagi suami istri serta anggota keluarga lainnya.

Ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami-istri, serta harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetangaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.<sup>1</sup>

Dalam rumah tangga, seringkali muncul permasalahan yang entah itu berawal dari beda pendapat sampai dari keinginan yang kadang mengancam keutuhan rumah tangga itu sendiri, seperti keinginan untuk berpoligami.

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 8.

Poligami, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang juga disebut dengan *Burgerlijk Wetboek*) menjelaskan hal yang berbanding terbalik dari apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana di dalam BW mengandung poligami mutlak. Karena perkawinan di dalam BW hanya dikatakan dapat bercerai jika salah satu diantara pasangan mengalami kematian atau meninggal dunia.

Dalam *Burgerlijk Wetboek* (yang di singkat BW) tepatnya dalam Pasal 27 BAB IV Bagian Satu disebutkan “Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya”. Sedangkan dalam peraturan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan. Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 4 Ayat (1) dalam Undang-Undang Perkawinan terkait dengan makna perkawinan dan di perbolehkannya perkawinan poligami di Indonesia.

KHI tidak berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan dalam masalah poligami. Khusus yang beragama Islam pelaksanaan poligami diatur dalam KHI Buku I tentang Hukum Perkawinan BAB IX Pasal 55 sampai dengan Pasal 59.



Sebagaimana tertulis pada Surah An-Nisa' ayat 3 yang bunyinya :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَبِيَ الْأَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Terjemahan :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dalam perkawinan poligami, kerap ditemui suami yang tidak berlaku adil bagi para istri-istrinya. Dalam hal poligami menunjukkan bahwa pelanggaran terbanyak atas berkaitan dengan harta bersama yang merupakan percampuran harta yang dimiliki oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung.<sup>2</sup> Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35 Ayat (1) yang mengatur tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan tepatnya pada Pasal 85 KHI menyatakan Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta bersama yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua

---

<sup>2</sup> <https://www.neliti.com> diakses Tanggal 29 November 2022, Pukul 02:33 WITA.

dan seterusnya berhak atas harta bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Kesemua istri memiliki hak yang sama atas harta bersama tersebut. Namun, istri-istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta bersama istri yang pertama.

KHI membagi harta kekayaan dalam perkawinan terbagi atas harta pribadi dan harta bersama. Pasal ini tidak dapat ditafsirkan sebagai Pasal yang mengatur mengenai ketentuan perjanjian perkawinan karena ketentuan mengenai perjanjian kawin sudah diatur oleh Bab VII mulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 KHI.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, ketentuan Pasal 94 Ayat (1) mengatur bahwa, “Dalam perkawinan poligami wujud harta bersama, terpisah antara suami dengan masing-masing istri.” Dan di dalam Pasal 94 Ayat (2) menyebutkan: “pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat. Pasal 94 di atas, sebetulnya tidak jelas, atau terdapat kekaburan makna. Pertanyaan berikut setidaknya dapat mewakili kekaburan makna sebagaimana dimaksud di atas: “Apakah setelah terjadinya akad pernikahan kedua dari seorang suami, istri pertama yang di poligami masih dapat bagian dari harta bersama untuk masa hidupnya bersama suami dan istri keduanya,

sedangkan perlu diketahui pula seorang suami masih hidup bersama-sama dengan kedua istrinya? "Apakah hal ini adil menurut hukum positif. Dan bagaimana seharusnya pengaturan di tegakan di dalam hukum positif Indonesia".

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, di dalam Pasal 82 mengatur bahwa, "Hak istri yang dipoligami adalah mendapatkan tempat tinggal dan biaya hidup secara berimbang dengan istri-istri yang lain". Tempat tinggal sebagaimana dimaksud diatas diperbolehkan suami menempatkan istri-istrinya dalam satu tempat kediaman jika para istri rela dan ikhlas. Kaitannya dengan pembagian harta bersama di atas sebenarnya tidak memenuhi unsur keadilan. Bagaimana mungkin seorang istri yang masih menjalani pernikahan dengan suaminya serta merelakan suaminya untuk berpoligami mengenai pembagian harta bersama berhenti sampai saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Suami dengan masing-masing istrinya, istri pertama tetap mendapatkan porsi pembagian harta bersama meski suaminya telah menikah untuk yang kedua, ketiga atau keempat kalinya. Jadi proposisi pembagiannya adalah kepemilikan harta bersama istri pertama adalah lebih besar dari istri kedua, istri kedua lebih besar dari istri ketiga, dan istri ketiga lebih besar dari keempat. Jika dalam pembagian harta bersama terjadi kendala ataupun muncul masalah

serius, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Apabila terjadi perselisihan menurut Pasal 88 KHI mengatur tentang hal ini, "Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama". Penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah sebuah pilihan.

Salah satu contoh putusan harta bersama dalam poligami dengan Nomor putusan No.2359/Pdt.G/2021/PA.MKS, yang mana dari putusan itu Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan izin poligami, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan perkara Nomor 2359/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 19 Oktober 2021. Penyebab Termohon menyetujui Pemohon untuk berpoligami adalah karena Termohon tidak sanggup lagi memberi kepuasan bathin Pemohon, disebabkan karena dalam melakukan hubungan intim sebagai suami istri, Termohon merasakan kesakitan di bagian rahim Termohon. untuk menghindari bercampurnya harta-harta, baik harta asal (harta bawaan) maupun harta bersama yang diperoleh dengan isteri pertama dan isteri kedua, maka terhadap harta tersebut, haruslah ditetapkan dalam putusan ini, sehingga baik harta asal (harta bawaan) maupun harta yang diperoleh Pemohon setelah melakukan pernikahan kedua (poligami) akan menjadi jelas, mana harta asal (harta bawaan) Pemohon dan harta bersama antara Pemohon dengan isteri

pertamanya dan mana pula harta bersama antara Pemohon dengan isteri pertama dan isteri keduanya dikemudian hari.

## **B. Perumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya :

1. Bagaimanakah Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami ?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Putusan Pengadilan No. 2359/Pdt.G/2021/PA.MKS ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan harta Bersama dalam perkawinan poligami.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami berdasarkan putusan pengadilan No. 2359/Pdt.G/2021/PA.MKS.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan pengetahuan peneliti lebih dalam lagi atas harta bersama dalam poligami.

## 2. Segi Teoritis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang harta bersama pada perkawinan poligami, ditinjau dari beberapa aturan perundang-undangan, termasuk undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh- tumbuhan. Namun itu adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>3</sup> Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama; Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta, 2013, hlm. 6

<sup>4</sup> Opchit . hlm. 7

Menurut Muhammad Abu Zahrah nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan suami istri, saling tolong-menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.<sup>5</sup>

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi bahasa perkawinan di artikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang biasa disebut dengan pasangan.<sup>6</sup>

## **2. Dasar Hukum Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

---

<sup>5</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid 4, Pustaka Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, h. 1329

<sup>6</sup> Khoiruddin Nasution, "Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-butir UU," *Jurnal UNISIA* Nomor 48/XXVII/II/2003. , hal. 129.



membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>7</sup>

Dari Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas dapat dijelaskan bahwa ikatan lahir bathin adalah bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan bathin saja. Akan tetapi kedua-duanya harus terpadu. Ikatan bathin merupakan dasar ikatan lahir, yang dapat dijadikan fondasi dalam membina keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup> Pencantuman Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila, yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, BUKU I BAB II Pasal 2 menyebutkan perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

### **3. Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan

---

<sup>7</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, (Bandung : Al- Bayan, 1995) cet. ke-2, h. 15.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana. Hal. 45.

<sup>9</sup> Muhammad Idris Ramuyo.1995. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 43.

batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.<sup>10</sup>

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), BUKU I BAB II Pasal 3 yakni Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.<sup>11</sup>

Sehubungan dari penjelasan diatas, maka tujuan perkawinan yang pokok antara lain :

- a. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agamanya, untuk menjaga kesucian agamanya, apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat.
- b. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya.
- c. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum.
- d. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa dan karsa serta dengan petunjuk agama.
- e. Untuk menjaga ketenteraman hidup
- f. Untuk mempererat hubungan persaudaraan.

---

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazali, (2003). *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 22.

<sup>11</sup> H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV . Akademika Pressindo, 1995, cet. Ke-2, Hlm. 114.

#### **4. Syarat Sahnya Perkawinan**

Hukum Perdata (KUHPer), berdasarkan kuhperdata syarat sahnya perkawinan dibagi menjadi dua yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat materil adalah syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan pada umumnya, syarat itu meliputi:

- a. Berlaku asas monogami (Pasal 127 KUHPer).
  - 1) Harus ada kata sepakat dan kemauan bebas antara si pria dan wanita (Pasal 28 KUHPer).
  - 2) Seorang pria sudah berumur 18 tahun dan wanita berumur 15 tahun (Pasal 29 KUHPer).
  - 3) Ada masa tunggu bagi seorang wanita yang bercerai, yaitu 300 hari sejak perkawinan terakhir bubar (Pasal 35 KUHPer).
  - 4) Anak-anak yang belum dewasa harus memperoleh izin kawin dari kedua orang tua mereka (Pasal 35 KUHPer). Mengenai izin kawin ini diatur dalam ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- b. Jika wali ini sendiri hendak kawin dengan anak yang di bawah pengawasannya, harus ada izin dari wali pengawas (Pasal 36 KUHPer).
- c. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka yang memberikan izin ialah kakek-nenek, baik pihak ayah maupun pihak ibu, sedangkan izin wali masih pula tetap diperlukan (Pasal 37 KUHPer).

- d. Anak luar kawin yang belum dewasa untuk dapat kawin, harus mendapat izin dari bapak dan/atau ibu yang mengakuinya. Jika wali itu sendiri hendak kawin dengan anak yang di bawah pengawasannya, harus ada izin dari wali.

Adapun syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan formalitas dalam melaksanakan perkawinan. Yaitu pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman maksud kawin (Pasal 50 sampai Pasal 51 KUH Per). Pembagian maksud kawin diajukan kepada pegawai catatan sipil. Pengumuman untuk maksud kawin dilakukan sebelum dilangsungkannya perkawinan dengan jalan menempelkan pada pintu utama dari tempat dimana register-register catatan sipil diselenggarakan dalam jangka waktu 10 hari. Pengumuman ini berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan masyarakat, sehingga dapat memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud dari perkawinan tersebut.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan syarat sah perkawinan diatur didalam Pasal 6 yaitu:<sup>13</sup>

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua

---

<sup>12</sup> Infokom MUI Sumut, (2019, 23 Oktober) *Perkawinan dalam KUHPERDATA*, diakses 25 Januari 2022, Pukul 21.18

<sup>13</sup> Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13).

- c. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud Ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam Ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam Ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut Ayat (1) sampai dengan Ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

## B. Tinjauan Umum Tentang Poligami

### 1. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *polos*, *polus* atau *polys* yang berarti banyak dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin. Jadi, poligami artinya adalah kawin banyak atau suami memiliki istri banyak atau pada saat bersamaan seorang laki-laki menikah dengan lebih dari satu istri. Poligami juga dapat diartikan perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih (namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua orang istri atau lebih). Secara terminology, poligami terbagi menjadi dua, yakni poligini dan poliandri.

Dalam bahasa Arab, poligami disebut *ta'did zaujah* (bilangan pasangan). Kata "poligami" terdiri atas kata poli, artinya banyak dan gami, artinya istri.<sup>14</sup>

Hampir seluruh bangsa di dunia, sejak zaman dahulu tidak asing dengan poligami. Sebelum Islam, poligami sudah dikenal oleh orang-orang Hindu, bangsa Israil, Persia, Arab, Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain.<sup>15</sup> Bangsa Yahudi membolehkan poligami. Nabi Musa a.s. tidak melarang, bahkan tidak membatasi jumlah istri seorang laki-laki berpoligami.

Menurut Mahmud Syaltut, hukum poligami adalah mubah.<sup>16</sup> Selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap istri. Pada

---

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 129.

<sup>15</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 352.

<sup>16</sup> Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Eva Iryan, "*Hukum Islam, Demokrasi dan*

dasarnya poligami adalah masalah keadilan dan tidak terjadinya penganiyaan terhadap istri.<sup>17</sup>

Islam membolehkan poligami sampai empat orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, seperti nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan hal-hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak dapat berbuat adil cukup satu istri saja (monogami).

Poligami secara normatif diperbolehkan menurut hukum Islam (*fiqh*) apabila seorang suami mampu bersikap adil terhadap istri-istrinya, namun poligami banyak ditentang oleh kaum intelektual, terlebih para wanita, dengan anggapan bahwa poligami yang dipraktikkan oleh kaum muslim telah mereduksi rasa penghargaan kepada wanita dan nilai-nilai keadilan. Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang poligami pada hakikatnya telah berusaha membatasi agar poligami hanya dilakukan oleh laki-laki yang benar-benar mampu bersikap adil serta mampu menafkahi istri-istri dan anak-anaknya. Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan menghargai hak seorang istri, yang terbukti dengan adanya pasal yang mengatur bahwa poligami dilakukan atas persetujuan istri dan harus melalui putusan hakim pengadilan agama<sup>18</sup>

---

*Hak Asasi Manusia*". Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017

<sup>17</sup> Mahmud Syaltut, *Islam Akidah dan Syari'ah*, Cet. III, Mesir: Dar Al-Qolam, 1966, hlm. 269.

<sup>18</sup> Willy Budianto, "Kepastian Hukum Bersama Bagi Istri Pertama Dalam Perkawinan Poligami". Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 06, No. 1 (2021): 67.

Islam memandang poligami lebih banyak risiko (mudarat) daripada manfaat karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi dalam kehidupan poligami. Dengan demikian, poligami dapat membawa sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dan istri-istri maupun konflik antara istri-istri dan anaknya masing-masing. Oleh karena itu, hukum perkawinan dalam Islam adalah monogami (seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya) karena akan memudahkan menetralisasi sifat/ watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang harmonis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligami, orang akan mudah peka dan menimbulkan perasaan cemburu, iri hati/dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi sehingga dapat mengganggu ketenangan keluarga dan membahayakan keutuhan keluarga. Oleh sebab itu, poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, misalnya istri yang mandul. Dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia mampu memberi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan waktu tinggalnya.<sup>19</sup>

## **2. Poligami Menurut Hukum Islam**

Poligami Menurut Hukum Islam menerima poligami sebagai pengecualian, karena perkawinan yang diinginkan Islam adalah

---

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm 130



perkawinan monogami. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat

3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدَّبَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Terjemahan :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S Anisa' ayat 3).

Para mufassir berpendapat, poli-gami merupakan *rukhsah* (ketetapan hukum yang menyalahi atau berbeda dari hukum yang ditetapkan secara kulli atau dalam istilah ushul disebut dengan hukum asal) yang dilakukan karena alasan darurat demi mendapatkan kemaslahatan, baik kemaslahatan dalam agama, sosial maupun kemanusiaan. Karena sifatnya adalah darurat, maka semestinya pada kondisi biasa seorang laki-laki hendaknya hanya beristri satu orang saja, monogami

### 3. Instrumen Hukum Tentang Poligami di Indonesia

Poligami Menurut Hukum Positif Indonesia Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak ditemukan pengertian poligami. Hanya pada Pasal 3 Ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 56 yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari

satu apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam bab VIII PP No. 9 Tahun 1975 Suami yang akan melakukan poligami, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974<sup>20</sup>. Klausul kebolehan poligami ini sebenarnya hanyalah pengecualian ketika dalam keadaan *dhororiyat* (masalah yang bersifat primer, di mana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek duniyah (agama) maupun aspek duniawi) . Harus mendapat izin pengadilan. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pengadilan hanya memberi izin apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Terkait pemberian izin beristri lebih dari seorang diatur dalam PP no. 10 tahun 1983 jo PP no. 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, sedangkan untuk seluruh .warga Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Impres nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Yusrizal, H. S., & Jauhari, I. (2016). Penggunaan Instrumen Hukum Poligami Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Kaitannya Dengan Asas Monogami Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2). Hlm.26.

<sup>21</sup> Asril.2015. Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.Jurnal Hukum Islam. Vol XVNo.1.Hal. 40.

## **C. Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Perceraian disebut juga talak atau furqah, talak memiliki arti membuka ikatan membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli sebagai satu istilah yang berarti bercerainya suami dengan istri, menurut Hukum Islam, talak dapat berarti :

- a. Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi keterikatannya dengan mengunanya dengan menggunakan ucapan tertentu.
- b. Melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.
- c. Melepaskan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau yang sepadan dengan itu.

Pelaksanaan perceraian harus berdasarkan pada satu alasan yang kuat, karena ini adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh suami atau istri jika sudah tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh untuk berdamai dan mengembalikan keutuhan rumah tangga.

Pada Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. perceraian dan;
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pada Kompilasi Hukum Islam ada beberapa alasan perceraian, ini tercantum dalam Pasal 116 yang antara lain menyebutkan :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukumannya lebih berat setelah perkawinan berlangsung perkawinan.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6) Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Peralihan Agama dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>22</sup>

## **2. Akibat Dari Suatu Perceraian**

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan :  
akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

---

<sup>22</sup> Djubaidah, Neng. (2010). *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Buku I BAB XVII Bagian Ketiga Pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* (seorang anak yang sudah bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk) berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh
  - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu.
  - 2) Ayah.
  - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
  - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
  - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

- b. Anak yang sudah *mumayyiz* (seorang anak yang sudah bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk) berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* (Pemeliharaan anak) dari ibu atau bapak.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak Pengadilan Agama memberikan keputusan berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Harta Bersama**

##### **1. Pengertian Harta Bersama**

Dalam suatu perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama, harta itu diperoleh karena usaha suami atau istri atau suami

istri secara bersama-sama. Harta juga salah satu penunjang keluarga dapat harmonis dan bahagia, jika satu keluarga tidak kekurangan maka mereka akan dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>23</sup> Harta yang ada baik dari suami dan istri sebelum pernikahan akan tetap menjadi harta mereka masing-masing.

Di dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak memberi ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak istri, hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami. Dalam waktu yang sama Al-Qur'an dan hadits juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya. Dalam menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, termasuk masalah ijtihadiyyah (masalah yang diperselisihkan oleh para ulama karena adanya ruang untuk melakukan ijtihad di dalamnya), masalah yang termasuk dalam daerah wewenang manusia untuk menentukannya, bersumber kepada jiwa ajaran Islam.<sup>24</sup>

Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu

---

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, 2000. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo, hlm. 200.

<sup>24</sup> [http://www.pa-muarateweh.go.id/images/stories/data\\_pdf/Artikel\\_Hukum/GONO.pdf](http://www.pa-muarateweh.go.id/images/stories/data_pdf/Artikel_Hukum/GONO.pdf)  
Diakses tanggal 30 Januari 2023, Pukul 13.25 WITA

oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu.<sup>25</sup>

Hal ini amat penting agar keserasian hidup perkawinan dapat tercapai. Antara suami dan istri hendaklah senantiasa saling bersikap terbuka. Apa yang menjadi keinginan istri diketahui suami, demikian pula sebaliknya yang menjadi keinginan suami diketahui oleh istri. Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebelum perkawinan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.<sup>26</sup> Di dalam Buku I BAB I Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh

---

<sup>25</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/35644-ID-kepastian-hukum-harta-bersama-dalam-perkawinan-poligami-berdasarkan-kompilasi-hu.pdf> Diakses tanggal 01 Februari 2023, Pukul 19.45 WITA

<sup>26</sup> Slamet Abidin Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.182



baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Mengenai pengertian harta bersama disamping terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, juga terdapat dalam pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan, Ayat (1) menyatakan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", sedang Ayat (2) menyatakan: "Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain".<sup>27</sup>

Dari ketentuan pasal 35 Undang-Undang tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas, mengandung makna suatu perkawinan yang diselenggarakan tanpa perjanjian kawin mengakibatkan timbulnya harta persatuan atau harta bersama/harta gono-gini.

## **2. Dasar Hukum Harta Bersama**

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita.

---

<sup>27</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI tahun 2001.

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang- Undang dan peraturan berikut.

- a. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
- b. Harta bersama di dalam KUH Perdata (BW) menurut Undang-undang dan pengurusannya diatur dalam bab VI Pasal 119-136, yang terdiri dari tiga bagian, bagian pertama tentang harta bersama menurut Pasal 119-123 bagian kedua tentang pengurusan harta bersama Pasal 124-125 dan bagian ketiga tentang pembubaran gabungan harta bersama dan hak untuk melepaskan diri dari padanya Pasal 126-138.<sup>28</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta Bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.”.
- c. Kompilasi Hukum Islam Buku I BAB XIII tentang harta kekayaan dalam perkawinan dalam Pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya

---

<sup>28</sup> Niniek Suparni, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 29-33.

harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.” Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-istri.

- d. Mahkamah Agung RI mengatur tentang harta bersama di dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 telah memberlakukan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang isinya antara lain mengenai masalah harta bersama dalam perkawinan poligami.

Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami-istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karenanya apabila terjadi perceraian antara suami istri, harta kekayaan tersebut dibagi menurut hukum Islam dengan kaidah hukum “Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan”. Dari kaidah hukum ini jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, 1997, Hukum Perdata Islam,(Surabaya: Mandar Maju), hlm.34.

### 3. Macam-Macam Harta Bersama

Kompilasi Hukum Islam Buku I BAB XIII tentang harta kekayaan dalam perkawinan Pasal 91 menyatakan bahwa wujud harta bersama itu antara lain :

- a. Harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- b. Harta Bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya.
- c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
- d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.

Sementara Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam dalam Buku I BAB XIII tentang harta kekayaan dalam perkawinan bahwa "Suami atau istri tanpa persetujuan para pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama".

Terhadap harta bersama ini, pihak suami atau istri mempunyai tanggung jawab yang sama dan harta bersama itu akan dibagi sama apabila perkawinan tersebut sudah putus akibat kematian ataupun perceraian dan karena putusan Pengadilan.

Sayuti Thalib, berpendapat bahwa harta bersama dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu :<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Sayuti Thalib, 1974, *Hukum Kerkeluargaan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit UI), hlm. 83.

- a. Dilihat dari sudut asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada 3 golongan yaitu :
- 1) Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri.
  - 2) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing
  - 3) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.
- b. Dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk :
- 1) Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.
  - 2) Harta kekayaan yang lain.
- c. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa :
- 1) Harta milik bersama.
  - 2) Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga.
  - 3) Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan inilah yang akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik karena

perceraian, kematian ataupun putusan Pengadilan Pentingnya ditetapkan harta bersama dalam suatu perkawinan adalah untuk penguasaan dan pembagiannya, penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung, pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan.

Harta bersama atau gono-goni ini diatur secara seimbang dalam artian, suami atau istri menguasai harta secara-bersama-sama, masing-masing pihak bertindak atas harta tersebut dengan persetujuan pihak lain dan jika perkawinan putus maka menurut Kompilasi Hukum Islam harta itu akan dibagi sama banyak antara suami dan istri.

Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini mengartikan *syirkah* atau harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus.

Ketentuan tentang satu barang atau benda masuk kedalam harta persatuan atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri berlangsung, barang menjadi harta bersama kecuali harta yang diperoleh berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.

Pasal 1 sub f jo Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun

sebaliknya atas nama istri. Akan tetapi akan menjadi barang pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi. Bisa juga terjadi suami istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari atau harta bersama semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan tetap dibagi sama banyak.

#### **4. Pembagian Harta Bersama**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 menyatakan “bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing,” yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 ialah “hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya,”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 dalam Pasal 37 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian *syirkah* (harta kekayaan dalam perkawinan) ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat Sebagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin.

Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

- a. Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian normatif.<sup>31</sup> Penelitian ini dikenal pula dengan penelitian kepustakaan, yang berarti sebuah penelitian dengan mengkaji buku-buku, kitab-kitab, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur- literatur lainnya (internet/ elektronik).

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

#### **C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Sumber utama penelitian normatif adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Data penelitian yaitu data sekunder, sumber-sumber

---

<sup>31</sup> Penelitian Normatif adalah Penelitian yang berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Abdul Kadir, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.52.

penelitian hukum terdiri dari atas dasar bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (non hukum).

Sumber bahan yang digunakan adalah bahan sekunder yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah: Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bahan hukum yang diperoleh melalui penelusuran buku-buku dan sumber bacaan lainnya seperti jurnal, buku, artikel dan lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer, yaitu kepustakaan berupa buku literatur yang membahas mengenai harta bersama dalam poligami, makalah, jurnal penelitian hukum dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan yang lain-lainnya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*)<sup>32</sup> dan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Makassar.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

bahan yang dikumpulkan, dikelompokkan, diseleksi dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode normatif dengan cara menginterpretasikan bahan berdasarkan teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan dan pengertian hukum berkaitan aturan hukum tentang perkawinan dan akibat hukumnya terhadap harta bersama dalam poligami.

Bahan yang dianalisis secara normatif, dengan kata lain bahwa analisis bahan lebih mengutamakan aspek menyeluruh dan mendalamnya dengan bahan hukum yang bersangkutan, dari bahan yang sudah dikumpulkan akan dipilih-pilih untuk memperoleh Pasal-pasal yang berisikan kaidah-kaidah yang mengatur masalah harta bersama dalam poligami.

---

<sup>32</sup> Studi Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Sugiono, (2005), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet, hlm.82.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami

KUHPerdata merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda. Dalam KUHPerdata pada BAB IV tentang perkawinan pada Pasal 27 mengatur “dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya”. Membahas poligami, KUHPerdata atau yang biasa disebut dengan *Burgerlijk Weatbook* (BW) tidak mengatur yang namanya poligami, hanya disebut monogami.

Dalam KUHPerdata tidak bisa disamakan aturan dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena kita memakai poligami ini sesuai aturan khususnya yaitu aturan soal poligami di Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), memang dalam KUHPerdata itu sendiri mengatur tapi mengaturnya lebih pada menekankan sebenarnya poligami itu tidak dibolehkan secara perdata khususnya dalam KUHPerdata. Untuk pengaturan lebih jelas diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai larangan seorang laki-laki melangsungkan perkawinan dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang

bersamaan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor Tahun 2019 tentang perkawinan yang mengatur bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, akan tetapi dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dapat dikatakan bahwa pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami tetapi tidak mutlak karena dimungkinkan seorang laki-laki melangsungkan perkawinan lebih dari satu wanita atas permohonan izin dari Pengadilan (Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).<sup>33</sup>

Perkawinan menurut hukum islam ini diatur pula dalam Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara umum, peraturan mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pengaturan

---

<sup>33</sup> Desi Fitrianti. (2017). Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. *Jurnal Intelektualita, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*. 6 (1). hlm. 87.

mengenai syarat-syarat poligami dan pengaturan mengenai proses poligami.<sup>34</sup> Pengaturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 55 sampai Pasal 59 KHI. Pasal 55 menyatakan bahwa beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai 4 (empat) orang istri. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Apabila syarat utama ini tidak dipenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari seorang. Suami yang beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 56 KHI).

Dari Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Asas perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah asas monogami terbuka artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.

Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga. Harta tersebut ada yang diperoleh sebelum

---

<sup>34</sup> Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015, hlm 159.

perkawinan dan sesudah dilangsungkannya perkawinan. Mengenai harta kekayaan dalam perkawinan telah diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan tentang harta kekayaan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pada bab VII dengan judul “harta benda dalam perkawinan” yang terdiri dari tiga pasal yaitu Pasal 35, 36 dan 37. Dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa harta dalam perkawinan itu terdiri atas harta bersama, harta bawaan dan harta perolehan.

harta benda bersama Berdasarkan Ketentuan Pasal 119 KUHPerdata menentukan bahwa, mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara kekayaan suami-istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan dengan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami-istri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUHPerdata.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Evi Djuniarti, 2017, “Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH PERDATA”. *Jurnal Penelitian Hukum*. Nomor 740/AU/P2MI LIPI/04/2016

Pada keseluruhan penjelasan di atas maka harta bersama adalah harta perkawinan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan baik oleh suami maupun istri yang berada di dalam kekuasaan suami dan isteri secara bersama-sama, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak (kecuali diatur lain dalam Perjanjian Perkawinan). Sedangkan dalam perkawinan poligami sistem perkawinan, yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dan pengertian poligami menurut pandangan Islam adalah praktik yang diperbolehkan (mubah, tidak dilarang namun tidak dianjurkan). Islam memperbolehkan seorang pria beristeri hingga empat orang isteri dengan syarat sang suami harus dapat berbuat adil terhadap seluruh isterinya.

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung. Sebab demikian sifatnya, maka terhadap harta bersama suami istri hanya bisa berperan atas persetujuan bersama.

Harta bawaan merupakan harta yang dimiliki oleh masing-masing suami ataupun istri sebelum perkawinan. Sedangkan harta perolehan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami istri berupa hibah atau warisan selama dalam ikatan perkawinan. Terhadap harta bawaan serta harta perolehan menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing suami ataupun istri.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, Fiqh Munakahat I, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 182



Dari definisi diatas, penulis berpendapat bahwa pada prinsipnya harta bersama itu merupakan harta yang diperoleh oleh pasangan suami dan istri sejak terhitung mereka melangsungkan perkawinan. Sedangkan dalam poligami suami mengawini perempuan lebih dari seorang sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan, dan pelaksanaan pembagian harta bersama dalam poligami yang diperoleh selama ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama.

Kedudukan harta bersama dalam permohonan perkawinan poligami diatur dalam Peraturan Peralihan Pasal 65 Ayat (1) huruf a, b dan c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut menyatakan:  
(1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang ini , maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya.
- b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi.
- c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

Hal berbeda yang dijelaskan dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

(1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

(2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada Ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau yang keempat. Selanjutnya pengaturan harta bersama dalam perkawinan poligami secara mendetil diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.<sup>37</sup>

Pengaturan harta bersama sebagaimana yang dimuat pada Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, akan menimbulkan ketidakadilan, karena dalam keadaan atau kasus tertentu dapat merugikan isteri yang dinikahi lebih dahulu, dengan demikian ketentuan pasal tersebut harus dipahami sebagaimana diuraikan di bawah ini:<sup>38</sup>

a. Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya

---

<sup>37</sup> Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi tahun 2010 halaman 140.

<sup>38</sup> Supriyadi, S. (2016). Rekonstruksi hukum kewarisan anak dari perkawinan sirri di pengadilan agama. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 16(1), hlm. 27.

sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat.

- b. Ketentuan harta bersama tersebut tidak berlaku atas harta yang diperuntukan terhadap isteri kedua, ketiga dan keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian) sepanjang harta yang diperuntukan isteri kedua, ketiga dan keempat tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta bersama yang diperoleh dengan isteri kedua, ketiga dan keempat.
- c. Bila terjadi pembagian harta bersama bagi suami yang mempunyai isteri lebih dari satu orang, karena kematian atau perceraian, cara penghitungannya adalah untuk isteri pertama  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan (sebelum menikah dengan isteri kedua, ditambah  $\frac{1}{3}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri pertama dan isteri kedua (sebelum menikah dengan isteri ketiga ditambah  $\frac{1}{4}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri ketiga, kedua dan isteri pertama, ditambah  $\frac{1}{5}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri keempat, ketiga, kedua dan isteri pertama.
- d. Harta yang diperoleh isteri pertama, kedua, ketiga dan keempat merupakan harta bersama (masing-masing) dengan suaminya, kecuali yang diperoleh suami atau isteri dari hadiah, hibah, atau warisan.

Dari ketentuan teknis dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama diatas pada prinsipnya sudah mengatur secara kongkret ketentuan dalam Pasal 65 Ayat (1) huruf b dan c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dimana isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi. Artinya dalam hal harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan antara suami dan isteri pertama merupakan hak secara mutlak yang dimiliki dari pasangan suami isteri tersebut. Sedangkan isteri kedua, ketiga, dan keempat tidak mempunyai hak dari harta bersama tersebut.<sup>39</sup>

Pada pedoman teknis tersebut sudah mengatur secara tegas seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri yang terdapat dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dengan pengaturan secara rinci harta bersama tersebut karena dalam pasal tersebut pada keadaan tertentu dapat merugikan istri yang pertama sehingga dirasa menimbulkan ketidakadilan, maka dalam pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama mengatur secara konkret kedudukan dan pembagian harta bersama tersebut. Maka suami perlu mengatur

---

<sup>39</sup> Sary Hariyanti. (2014). Kedudukan Harta Bersama Dalam Permohonan Poligami. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa*. Fakultas Hukum Universita Brawijaya. Hlm. 47.

mendistribusikan penghasilannya terhadap istri- istrinya secara arif, adil dan bijaksana, apabila tidak demikian akan merugikan istri yang dinikahi terdahulu dan paling lama hidup bersamanya. Akan tetapi yang menjadi permasalahan dalam hal pembagian harta bersama dalam perceraian dan kematian yang terpadat pada pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama dimana cara penghitungannya adalah untuk istri pertama  $\frac{1}{2}$  dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan (sebelum menikah dengan isteri kedua, ditambah  $\frac{1}{3}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama dengan isteri pertama dan isteri kedua (sebelum menikah dengan isteri ketiga ditambah  $\frac{1}{4}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri ketiga, kedua dan isteri pertama, ditambah  $\frac{1}{5}$  dari harta bersama yang diperoleh suami bersama isteri keempat, ketiga, kedua dan isteri pertama.<sup>40</sup>

Harta bersama dikategorikan sebagai *syirkah muwafadlah* (perserikatan di mana modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang mereka lakukan baik kualitas dan kuantitas harus sama dan keuntungan dibagi rata) karena perkongsian suami istri dalam harta bersama itu bersifat tidak terbatas, semua harta yang dihasilkan selama dalam perkawinan menjadi harta bersama, kecuali warisan dan pemberian atau hadiah. Sedangkan harta bersama disebut sebagai *syirkah abdaan* (dua orang atau lebih bersekutu, bukan dalam harta,

---

<sup>40</sup> *Ibid.* Hlm. 48.

melainkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan mempergunakan tenaga masing-masing yang hasilnya mereka bagi sama rata sesuai kesepakatan) dikarenakan sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya.<sup>41</sup>

Hukum Islam mengatur sistem terpisahnya harta suami istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada pasangan suami-istri untuk membuat perjanjian perkawinan yang pada akhirnya akan mengikat secara hukum.<sup>42</sup>

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pihak dari Pengadilan Negeri Makassar yaitu Bapak H. Ahmad P.,<sup>43</sup> mengatakan bahwa dalam hal poligami seseorang diwajibkan mencantumkan harta bersama antara suami dan istri, jika tidak dicantumkan maka hal tersebut tidak memenuhi syarat. Ketika terdapat putusan poligami maka suami diwajibkan mencantumkan harta bersama. Dalam putusan calon istri kedua ini menyatakan bahwa tidak akan mengganggu gugat dalam hal untuk mengamankan, ketika suami dan istri pertama belum bercerai tetap dinamakan harta bersama dan jika sudah bercerai hartanya separuh untuk suami separuhnya untuk istri lain lagi jika cerai mati pembagiannya dibagi waris.

---

<sup>41</sup> Moh. Idris Ramulyo, 1995, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 33.

<sup>42</sup> Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1, Academia dan TAZZAFA, Yogyakarta, 2005 hal: 192

<sup>43</sup> Drs. H. Ahmad P., M.H, Hakim Utama Muda, *Wawancara*, Makassar, 2 Januari 2023, Pukul 10.00 wita.

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Putusan Pengadilan No. 2359/Pdt.G/2021/PA.MKS**

**1. Posisi Kasus**

Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan izin poligami yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan perkara Nomor 2359/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 19 Oktober 2021. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada Tanggal 29 November 1998, sesuai Kutipan Akte Nikah No.249 /60/XI/1999, tanggal 22 -6 – 1999 Yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan. Pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun damai mawaddah warakhmah di tempat tinggal bersamanya di Kelurahan Katimbang ,Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak. Disamping dikaruniai anak 2 (dua) orang, juga Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama dan seluruh harta bersama mereka tidak dalam keadaan agunan pada orang ataupun Bank dan sengketa dengan pihak ketiga.

Dua tahun terakhir ini, kebahagiaan dan keharmonisan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak seperti biasanya, dikarenakan Termohon dalam melakukan

hubungan intim sebagai suami istri dengan Pemohon, Termohon tidak sanggup lagi memberi kebutuhan biologis Pemohon, disebabkan karena dalam melakukan hubungan intim yang dimaksud, Termohon merasakan kesakitan dibagian Rahim Termohon, sehingga Pemohon tidak menikmati kebutuhan tersebut, oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat, agar Pemohon Izin untuk berpoligami dengan mematuhi syarat-syarat kumulatif dan syarat alternative yang ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan.

Perempuan yang Pemohon ingin nikahi lagi bernama (XXXXXXXXXXXX), Tempat/tanggal lahir Bandung, 03- 06 - 1986, berumur 34 Tahun. Perempuan tersebut juga bersedia menjadi istri kedua dari Pemohon dengan status perawan dan telah membuat pernyataan rela menjadi istri ke dua, serta antara Pemohon dengan calon istri kedua tersebut tidak ada halangan kawin, baik menurut hukum *Syar'i* maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan Pemohon mampu berpoligami baik secara materiil maupun batin.

## **2. Pertimbangan Hukum Hakim**

Untuk memutus atau menetapkan suatu perkara Hakim memberikan pertimbangan tentang hukumnya dengan memadukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, fakta di persidangan dan hukum yang masih hidup di masyarakat. Karena



Hakim merupakan unsur yang paling penting dalam tegaknya hukum yang mampu menafsirkan, memperkuat dan mempertimbangkan peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, agar tercipta kepastian hukum dalam masyarakat <sup>44</sup>

Salah satu putusan yang penulis analisis terkait harta bersama dalam poligami yaitu pada putusan No. 2359/Pdt.G/2021/PA.MKS. Dalam putusan ini pemohon bernama (XXXXXXXXXXXXX) yang berumur 48 tahun dan Termohon bernama (XXXXXXXXXXXXX) berumur 46 tahun. Dalam putusan ini Pemohon dan Termohon merupakan sepasang suami istri yang menikah pada Tanggal 29 November 1998 yang memiliki akta nikah 249/60/XI1999 yang tercatat pada Tanggal 22 Juni 1999. Dalam putusan ini, pemohon meminta persetujuan untuk menikah lagi (poligami) kepada Termohon. Alasan Pemohon melakukan poligami dikarenakan termohon tidak sanggup lagi memenuhi salah satu kewajibannya sebagai istri yaitu kebutuhan biologis Pemohon dikarenakan Termohon merasakan sakit dibagian Rahim Termohon jika berhubungan. Dan Termohon memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan poligami namun, sebelum melakukan poligami terlebih dahulu Pemohon harus memenuhi pertimbangan hakim yang dimana Pemohon harus berlaku adil terhadap istri-

---

<sup>44</sup> Ayu Tunjung Wulandari, SKRIPSI, Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Penetapan Isbat Nikah, Malang, 2013, hlm1 52.

istrinya serta menjamin keperluan istri-istrinya. Berdasarkan pertimbangan hakim, sejalan dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Selain pasal diatas, dijelaskan juga dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu mengatur tentang:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
  - 1) Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - 2) Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - 3) Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan

persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.

c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :

1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau

2) Surat keterangan pajak penghasilan; atau

3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;

d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Berdasarkan aturan pasal di atas diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 55 Ayat (2) yaitu “Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya”, dan Pasal 58 Ayat (1) mengatur juga tentang syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

a. Adanya persetujuan isteri;

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Oleh sebab itu dalam putusan ini hal yang harus diperhatikan adalah terkait harta bersama sehingga dalam putusan tersebut diajukan permohonan pembagian harta bersama. Adapun harta diperoleh selama perkawinan yaitu :

a. Tanah dan Bangunannya :

- 1) Tanah seluas 325 M yang terletak di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- 2) Tanah seluas 175 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- 3) Tanah Darat luas 265 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Kota Sengkang;
- 4) Tanah Darat luas 225 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Kota Sengkang;

b. Harta Bergerak :

- 1) Satu unit Mobil Toyota New Avanza M/T warna abu-abu metalik Tahun 2012, dikuasai oleh Pemohon;
- 2) Satu unit Motor Bebek metic merek Zuzuki US. 110 NEX warna hitam tahun 2017, dikuasai oleh Pemohon;

c. Harta Bergerak berupa Emas :

- 1) Cincin 3 (tiga) buah masing-masing 3 gram emas 23 karat, dikuasai oleh Termohon;

- 2) Gelang 5 gram satu buah emas 23 karat dikuasai oleh Termohon;
- 3) Kalung 5 gram satu buah emas 23 karat dikuasai Termohon;
- 4) Emas Batangan 2 ( dua ) buah 24 karat masing – masing satu 10 gram satu 4 gram dikuasai Termohon

Dengan demikian, bahwa permohonan poligami dapat diterima oleh Majelis Hakim jika telah memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan pasal yang diatur diatas.

Berdasarkan putusan pertimbangan Majelis Hakim diatas, permohonan Pemohon untuk berpoligami dengan seorang wanita bernama (XXXXXXXXXXXX), telah diterima dan dinyatakan pemohon mampu memenuhi syarat.

Berdasarkan harta bersama tersebut di atas juga yang didalilkan oleh Pemohon sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon (gono gini), maka Termohon mengakui dan membenarkan, sehingga dalil Pemohon tentang harta bersamanya tersebut telah menjadi fakta tetap dan harus dinyatakan terbukti. Untuk menghindari percampuran harta-harta, baik harta asalnya (harta bawaan) maupun harta bersama yang diperoleh dengan istri pertama dan istri kedua, maka terhadap harta tersebut di atas, haruslah ditetapkan dalam putusan ini, sehingga baik harta asal maupun harta yang diperoleh Pemohon setelah melakukan

pernikahan kedua kali akan menjadi jelas, mana harta asal Pemohon dan mana harta bersama antara Pemohon dengan Termohon dan mana pula harta bersama antara Pemohon dengan Termohon dan istri keduanya dikemudian hari dengan demikian permohonan Pemohon agar harta-harta sebagaimana tercantum ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum Pemohon pada angka ke-3 (Termohon tidak sanggup lagi memberi kebutuhan biologis Pemohon, disebabkan karena dalam melakukan hubungan intim sebagai suami istri, Termohon merasakan kesakitan di bagian rahim Termohon) telah pula beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan.

### **3. Putusan Hakim**

Putusan Hakim dalam perkara ini:

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama (XXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan harta-harta berupa;

#### **TANAH DAN BANGUNANNYA:**

- a) Tanah seluas 325 M yang berdiri Rumah Permanen berlantai 4 untuk tempat tinggal dan Rumah Burung Walet, yang

terletak di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,

- b) Tanah seluas 175 M<sup>2</sup> , yang berdiri rumah semi permanen berlantai1(satu ) luas bangunan 6.5 m x 8 m = 52 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar,
- c) Tanah Darat luas 265 M<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Cempalagi Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Kota Sengkang,
- d) Tanah Darat luas 225 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo Kota Sengkang,

**HARTA BERGERAK BERUPA:**

- a) Satu unit Mobil Toyota New Avanza M/T warna abu-abu metalik XXXXXXXXXXXX Tahun 2012 dikuasai Pemohon,
- b) Satu Unit Motor metic merek Suzuki UD.110 NEX XXXXXXXXXXXX Warna Hitam Tahun 2017, dikuasai oleh Pemohon,

**HARTA BERGERAK BERUPA EMAS:**

- a) Cincin 3 (tiga) buah masing-masing 3 gram emas 23 karat,
- b) Gelang 5 gram satu buah emas 23 karat;
- c) Kalung 5 gram satu buah emas 2 3 karat dikuasai Istri (Termohon),

d) Emas Batangan 2 (dua) buah 24 karat masing-masing 10 gram dan 4 gram,

Ke-empatnya dikuasai oleh istri (Termohon), Adalah sebagai harta bersama (gono gini) antara Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

#### **4. Analisis Penulis**

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis, Makna dan kedudukan harta bersama dalam poligami merupakan akibat hukum dari perkawinan yang dilaksanakan secara poligami, sedangkan pelaksanaan pembagian harta bersama dalam poligami yang diperoleh selama ikatan perkawinan dengan istri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan istri pertama. kedudukan harta bersama dengan adanya perkawinan poligami merupakan harta bersama dari perkawinan tersebut masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang, di hitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, dan yang ke empat. Pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dalam hal terjadi putusnya perkawinan, di hitung sejak akad



perkawinan di langsunakan dengan istri kedua, ketiga, dan ke empat. Dalam hal ini istri kedua dan seterusnya tidak berhak menuntut harta bersama yang di peroleh dengan istri yang terdahulu, sebab keberadaan harta bersama tersebut terhitung sejak adanya akad perkawinan dengan istri yang selanjutnya.

Dalam putusan Nomor 2359/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 19 Oktober 2021. Harta Pemohon dan Termohon adalah harta bersama (gono gino), jika Pemohon menikah lagi harta bersamanya dengan Termohon tidak diganggu gugat oleh yang ingin di poligami kerana harta Pemohon dengan yang dipoligami mulai ada pada saat berlangsungnya akad perkawinannya. Hal ini menurut penulis telah sesuai dengan ketentuan Pasal 94 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri dan Majelis hakim telah pula menerapkan tujuan hukum tersebut diatas dengan prioritas mengedepankan kepastian hukum, kemudian keadilan dan kemanfaatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kedudukan harta bersama dengan adanya perkawinan poligami adalah bahwa harta bersama dari perkawinan tersebut masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang, di hitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, dan yang ke empat.
2. Putusan Hakim dalam memutuskan perkara harta bersama dalam perkawinan poligami pada putusan No.2359/Pdt.G/2021/PA.MKS telah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim telah pula menerapkan tujuan hukum tersebut diatas dengan prioritas mengedepankan kepastian hukum, kemudian keadilan dan kemanfaatan. Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan hakim, dan istri kedua harus mengetahui kedudukannya bahwa tidak mengganggu atau tidak mencampuri harta bersama yang sudah di tetapkan oleh Pemohon dan Termohon.

## **B. Saran**

1. Hendaknya pihak penyusun Undang-Undang agar lebih meneliti tentang pengaturan pembagian hak istri dikarenakan pengaturan pembagian hak istri ke-2 dan seterusnya belum tegas dan lebih lanjut kepada para hakim agar kiranya tetap memberikan pertimbangan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, alquran tetap dijadikan sebagai sumber hukum tertinggi, hadits serta hasil ijtihad yang mana dengan hal itu diharapkan terwujudnya fungsi dan tujuan hukum serta kemaslahatan para pihak yang berperkara dan umat.
2. Hendaknya kepada Majelis Hakim dalam mengadili dan memutuskan putusan terhadap perkara ini harus benar-benar memiliki argumentasi atas pertimbangan hukum yang terbaik. Dalam pertimbangan hukumnya dapat melengkapi Pasal-pasal yang berkaitan dan sebaiknya dijelaskan poin-poinnya agar lebih jelas dan adil.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama RI.

### B. Buku

Abdul Rahman Ghazali, 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Ahmad Rofiq, 2000 *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo,

Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana

Abdul Azis Dahlan, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 4*, Pustaka Baru Van Hoeve, Jakarta.

Ayu Tunjung Wulandari, 2013, SKRIPSI, Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Penetapan Isbat Nikah, Malang.

Zuhdi Muhdlor, A. 1995, Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk, Bandung : Al- Bayan, cet. Ke 2

Abdul Kadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, 1997, Hukum Perdata Islam, Surabaya: Mandar Maju

Djubaidah, Neng. 2010. Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika.

Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung

Abdurrahman, H. 1995, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: CV . Akademika Pressindo, cet. Ke-2

Jaih Mubarak, 2015, Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi tahun 2010

Khoiruddin Nasution, 2005, Hukum Perkawinan 1, *Academia* dan *Tazzafa*, Yogyakarta.

Tihami dan Sohari Sahrani, 2013, *Fikih Munakahat*, Rajawali Pres, Jakarta.

Mahmud Syaltut, 1966, *Islam Akidah dan Syari'ah*, Cet. III, Mesir: Dar Al-Qolam

Muhammad Idris Ramuyo, 1995, *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta. Sinar Grafika

Moh. Idris Ramulyo, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, Cet. I , Sinar Grafika, Jakarta.

Ninie Suparni, 2013, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sayuti Thalib, 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* Jakarta: Yayasan Penerbit UI

Sugiono, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabet,

Slamet Abidin Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia

### **C. Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991

### **D. Jurnal**

Asril, 2015. Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Islam*. Vol XV No.1.

Desi Fitrianti. 2017. Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. *Jurnal Intelektualita*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

- Eva Iryan, 2017, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia".  
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2
- Evi Djuniarti, 2017, "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH PERDATA". Jurnal Penelitian Hukum. Nomor 740/AU/P2MI LIPI/04/2016
- Khoiruddin Nasution, 2003, "Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-butir UU," Jurnal UNISIA Nomor 48/XXVI/III.
- Munawar, A. 2015. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*
- Sary Hariyanti. 2014. Kedudukan Harta Bersama Dalam Permohonan Poligami. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Supriyadi, S. 2016. Rekonstruksi hukum kewarisan anak dari perkawinan sirri di pengadilan agama. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*
- Yusrizal, H. S., & Jauhari, I. 2016. Penggunaan instrumen hukum poligami di lingkungan peradilan umum dan kaitannya dengan asas monogami dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Willy Budianto, 2021, "Kepastian Hukum Bersama Bagi Istri Pertama Dalam Perkawinan Poligami". *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 06*, No. 1.

#### **E. Sumber Lainnya**

- Infokom MUI Sumut, (2019, 23 Oktober) *Perkawinan dalam KUHPERDATA*, diakses 21 November 2022, Pukul 20.32 Wita
- <https://media.neliti.com>. Diakses Tanggal 29 November 2022, Pukul 02:33 WITA.
- [http://www.pamuarateweh.go.id/images/stories/data\\_pdf/Artikel\\_Hukum/GONO.pdf](http://www.pamuarateweh.go.id/images/stories/data_pdf/Artikel_Hukum/GONO.pdf) Diakses Tanggal 30 Januari 2023, Pukul 13.25 WITA.
- <https://media.neliti.com/media/publications/35644-ID-kepastian-hukum-harta-bersama-dalam-perkawinan-poligami-berdasarkan-kompilasi-hu.pdf> Diakses Tanggal 01 Februari 2023, Pukul 19.45 WITA.

## **F. Wawancara**

Wawancara dengan Drs. H. Ahmad P., M.H selaku Hakim Utama Muda Pengadilan Negeri Makassar di Kota Makassar, pada tanggal 2 Januari 2023.